

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PORT HEALTH QUARANTINE CERTIFICATE (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan Penerbitan PHQC 2. Permohonan Online penerbitan PHQC melalui website www.Sinkarkes.Kemkes.go.id 3. Bukti pembayaran PNPB 4. Dokumen Kesehatan Kapal (Buku Kesehatan Kapal, SSCEC / SSCC / Sertifikat P3K)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima surat permohonan keberangkatan kapal melalui aplikasi sinkarkes dan dokumen kesehatan kapal. 2. Petugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan registrasi keberangkatan kapal. 3. Agen kapal membuat billing PNPB setelah hasil pemeriksaan dinyatakan tidak ada faktor Risiko di Kapal. 4. Petugas menandatangani Sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC). 5. Petugas menerbitkan sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC) , menerima billing PNPB dari agen yang telah dibayar dan mencatat ke dalam aplikasi SE. 6. Penandatanganan sertifikat PHQC. 7. Petugas menyerahkan PHQC kepada agen pelayaran.
3	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 30 – 60 menit
4	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal 1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikat / kapal 2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 20.000 / sertifikat/ kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 25.000 / sertifikat/ kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 30.000 / sertifikat/ kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 35.000 / sertifikat/ kapal 6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal. 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 60.000 / sertifikat/ kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 75.000 / sertifikat/ kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 85.000 / sertifikat/ kapal 10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 100.000 / sertifikat/ kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 125.000 / sertifikat/ kapal 12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 150.000 / sertifikat/ kapal

5	Produk pelayanan	Penerbitan sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC)
6	Penanganan, pengaduan saran dan maskant	Whatsapp 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Permenkes No 40 tahun 2015 tentang Sertifikat sanitasi Kapal 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. Permenkes No. 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; 10. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 11. Kepdirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 12. IHR tahun 2005.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Alat-alat tulis kantor; 2. Alat komunikasi 3. PC/laptop dan Printer; 4. Jaringan Internet; 5. Surat Tugas; 6. Sumber Daya Manusia; 7. Cheklist/kuesioner/gogle form 8. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Karantina Kesehatan, diutamakan pernah mengikuti Diklat; 2. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 3. Memiliki Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”

4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang terbagi di kantor induk dan wilayah kerja
6.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat PHQC yang diterbitkan terjamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan penerbitan PHQC harus berkualitas, akuntabel dan transparan 2. Tersedia fasilitas yang memadai.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan penerbitan PHQC disampaikan kepada kepala BKK setiap bulan; 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja.



Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Pangkalpinang

Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002